



**PENETAPAN**

**Nomor 8/G/2023/PTUN.BL**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG**

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan Penetapan dalam sengketa antara:

Nama	: P. Azazie STGD, S.E.
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Drs. Warsito No. 26 RT. 006, Kelurahan Kupang Kota, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung;
Pekerjaan	: Wiraswasta

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Ahmad Handoko, S.H.,M.H.;
2. Yopi Hendro, S.H. M.H.;
3. Rizal Rahmanto, S.H.;
4. Siti Masnuni, S.H.;
5. M. Kasrozi, S.H;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dari Kantor Hukum Advokat "Ahmad Handoko Law Office" yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari, Perum Bukit Kencana Ruko Blok A No. 5, Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 09/SKK/AHD/II/2023 tertanggal 11 Februari 2023, domisili elektronik smasnuni@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

*Lawan*

Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, berkedudukan Jalan Drs.

*Halaman 1 Penetapan Nomor 8/G/2023/PTUN.BL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warsito No. 5 Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 8/PEN-DIS/2023/PTUN.BL tanggal 1 Maret 2023 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 8/PEN-MH/2023/PTUN.BL tanggal 01 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 8/PEN-PPJS/2023/PTUN.BL tanggal 01 Maret 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 8/PEN-PP/2023/PTUN.BL tanggal 01 Maret 2023 tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;
5. Surat tertanggal 9 Maret 2023 Perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan;
6. Penetapan Hakim Anggota I Nomor 8/PEN-HS/2023/PTUN.BL tanggal 15 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 8/PEN-MH/2023/PTUN.BL tanggal 28 Maret 2023 tentang Penggantian Majelis Hakim;
8. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak;

## Duduk Permohonan

Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 28 Februari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 28 Februari 2023 dengan register perkara Nomor 8/G/2023/PTUN.BL, yang pada pokoknya mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sahnya objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 00896,

Halaman 2 Penetapan Nomor 8/G/2023/PTUN.BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00143, 00718, 00711, 00917 dan 00318 Desa/Kelurahan Gotong Royong Kecamatan Tanjung Karang Pusat Kota Bandar Lampung dengan luas 1200 M<sup>2</sup> (seribu dua ratus meter persegi);

Selanjutnya dalam pemeriksaan persiapan yang tertutup untuk umum tanggal 15 Maret 2023 dengan acara Perbaikan Gugatan dan Surat Kuasa, Majelis Hakim telah menerima surat tertanggal 9 Maret 2023 Perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat, dilampiri dengan asli Surat Kuasa Khusus Nomor: 09/SKK/AHD/II/2023, yang berisi pada pokoknya Penggugat memohon untuk mencabut Gugatan dengan alasan akan melakukan upaya Banding Administrasi terlebih dahulu;

Terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

## Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan alasan permohonan pencabutan gugatan adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut Gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan Jawaban atas Gugatan itu, pencabutan Gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan ini diajukan oleh Penggugat ketika pemeriksaan perkara masih dalam tahap pemeriksaan persiapan, maka untuk menyikapinya, Pengadilan berpendapat tidak perlu meminta tanggapan Tergugat terlebih dahulu;

Halaman 3 Penetapan Nomor 8/G/2023/PTUN.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan pencabutan Gugatan pada pokoknya karena Penggugat akan melakukan upaya Banding Administrasi terlebih dahulu, maka atas alasan tersebut selanjutnya Pengadilan berkesimpulan permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Gugatan dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk mencoret perkara Nomor 8/G/2023/PTUN.BL dari Buku Register Perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penggugat dibebankan biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 110 *juncto* Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang jumlahnya termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan lain yang berkaitan;

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk mencoret perkara Nomor 8/G/2023/PTUN.BL dari Buku Register Perkara yang sedang berjalan;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp308.000,- (tiga ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 oleh kami Hj. Suaida Ibrahim,

Halaman 4 Penetapan Nomor 8/G/2023/PTUN.BL



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Putri Sukmiani, S.H., M.H. dan Ulia Alba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Ida Meriati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Anggota

Ttd

Putri Sukmiani, S.H., M.H.

Ttd

Ulia Alba, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Hj. Suaida Ibrahim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Ida Meriati, S.H., M.H.

### Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp 200.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 38.000,-
4. Meterai	: Rp 10.000,-
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. PNBP Panggilan Penggugat/Tergugat	: Rp 20.000,-
Jumlah	: Rp 308.000,-

Halaman 5 Penetapan Nomor 8/G/2023/PTUN.BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus delapan ribu rupiah)

Halaman 6 Penetapan Nomor 8/G/2023/PTUN.BL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)